

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaku Usaha yang Menghimpun Dana dalam Bentuk Investasi di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Yeni Triana*¹, Iriansyah², Bahrum Azmi³

Program Ilmu Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

*e-mail: yeni.triana@unilak.ac.id

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman pelaku usaha terhadap hukum perusahaan dalam menjalankan usaha dibidang investasi sesuai dengan prinsip kepatutan dalam menjalankan usahanya. Pada kelompok masyarakat di Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru, dalam aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip hukum investasi dalam perspektif hukum bisnis. Target Luaran peningkatan pemahaman para pelaku usaha terhadap prinsip hukum perusahaan investasi dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting dalam dunia usaha terhadap persaingan usaha untuk meningkatkan daya saing tercapai keuntungan, khususnya dan, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan usaha kecil menengah mengenai prinsip kepatutan ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta dengan webinar. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra tersebut, karena pengetahuan mereka sangat kurang terhadap prinsip hukum investasi dalam menjalin hubungan kemitraan dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip hukum investasi, guna peningkatan terhadap masyarakat pelaku usaha. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.

Kata Kunci : hukum investasi , pelaku usaha.

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors towards company law in running a business in the investment sector in accordance with the principles of propriety in running their business. In the community group in Rumbai Subdistrict in Pekanbaru City, in terms of the legal consequences caused by not implementing the investment law principles in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the legal principles of investment companies in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular and, therefore the follow-up of the results of this service, may be useful for the team. dedication and external parties related to small and medium businesses regarding the principle of propriety is in the form of lecture study material articles for students and allows at the same time to do community service. The implementation method is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants with webinars. In the discussion of service, it was found that the problems faced by the partners, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the legal principles of investment in establishing partnership relationships and the legal consequences caused, therefore further need to legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of investment law principles, in order to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.

Keywords: business actors, investment law.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis pada dasarnya merupakan bidang usaha dengan jangkauan yang (hampir) tanpa batas, semua kesempatan dapat diolah menjadi peluang bisnis. Dari aspek hukum mereka yang akan melakukan kegiatan bisnis, harus memilih bentuk usaha yang tersedia berdasarkan kerangka hukum yang ada, salah satu usaha itu investasi yang merupakan suatu kegiatan penanaman modal, yang dapat dilakukan oleh perorangan, maupun badan hukum, yang dikenal dengan investor [1]. Perkembangan usaha di bidang investasi, saat ini di Indonesia berkembang dengan pesat, termasuk di kota Pekanbaru. Perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi memberikan tawaran yang menggiurkan kepada masyarakat. Masyarakat tertarik terhadap tawaran tersebut, dengan harapan dana yang telah disetornya tersebut menjadi untung. Namun dalam kegiatan investasi juga mengandung resiko [2], yang mana tergantung terhadap jenis dari investasinya. Masyarakat di Kecamatan Rumbai adalah masyarakat yang dinamis, yang mana sebagian besar warganya memiliki pekerjaan baik sebagai pekerja disektor pemerintah, perusahaan swasta, perkebunan, pertanian, maupun kegiatan usaha mandiri, karena hal ini dimungkinkan, Kecamatan Rumbai ini, berada tidak jauh dari pusat keramaian Kota Pekanbaru, sehingga memicu warganya untuk melakukan kegiatan yang positif sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai Kecamatan yang dekat dengan pusat keramaian kota, maka masyarakat yang berdomisili di Kecamatan ini yang mempunyai latar belakang pekerjaan yang beragam. Sehingga masyarakatnya memiliki pendapatan yang sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan kelebihan dana yang ada, maka sebagian masyarakatnya mengikuti perkembangan dunia usaha, seperti tergabung dalam perusahaan investasi, sebagai wahana yang dipilih untuk mengelola dana mereka, masyarakat tertarik untuk memilih investasi sebagai wadah memperluas usaha, karena tergiur terhadap prospek yang ditawarkan dari berbagai perusahaan investasi tersebut, seperti investasinya berpedoman pada prinsip Syariah. Dalam hal ini investasi yang sedang ramai diminat masyarakat Rumbai ini adalah investasi penanaman modal kepada perusahaan yang mengembangkan lahan perkebunan kurma, masyarakat berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang akan mengelola dana dari masyarakat tersebut ke bidang perkebunan kurma, inilah salah satu kegiatan usaha yang diminati warga saat ini. Masyarakat berminat untuk menanamkan modalnya, pada perusahaan tersebut, mereka beranggapan akan menghasilkan keuntungan yang besar, dimana sebagai usaha sampingan selain, yang selama ini mereka miliki, sebagai pekerjaan tetap, untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya masyarakat tersebut sudah biasa untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank, serta pihak-pihak lainnya sebagai mitra, maupun perusahaan investasi, yang mereka pilih sebagai pengelola dana mereka. Hal ini dilakukan baik untuk memulai usaha, maupun memperluas usaha dengan menambah modal usaha. Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, diketahui walaupun minat mitra untuk menjalankan usaha sangat baik, namun secara umum pengetahuan mitra tentang hukum perusahaan, khususnya dalam bidang investasi, dalam pengelolaan dana, masih sangat minim, sehingga memberikan pemahaman yang keliru terhadap investasi yang mereka lakukan, kadangkala terjadi perselisihan, karena kurangnya pemahaman pengetahuan mereka tentang bagaimana sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya dalam bidang pengelolaan dana dengan cara menghimpun dari masyarakat dalam bentuk investasi, yang pada akhirnya, berujung pada gugatan ke pengadilan. Seperti contoh kasus dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh

perusahaan kawasan kurma Indonesia cabang Kampar Riau, karena merasa dirugikan, masyarakat tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangkinang [3], ini sebagai salah contoh masyarakat yang tidak paham pengetahuannya tentang investasi, bagaimana seharusnya mereka dapat menempatkan pengelolaan dananya pada usaha yang tepat, sehingga menghasilkan keuntungan, untuk menambah pendapatan mereka, sebagai bentuk tabungan dimasa yang akan datang, namun kiranya yang mereka harapkan ternyata tidak menghasilkan keuntungan, bahkan mereka beranggapan telah tipu oleh perusahaan yang mengatas namakan pengelolaan dana dalam bentuk investasi, bahkan dengan embel-embel Syariah, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat telah dirugikan. Untuk itu berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat dan hasil observasi terhadap masyarakat tersebut, perlu mengadakan diskusi yang lebih lanjut, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaku usaha yang bergerak dalam menghimpun dana untuk investasi, oleh karena pemahaman masyarakat terhadap perusahaan yang menawarkan kegiatannya dalam bentuk menghimpun dana, sebagai investasi sangat minim, sehingga disimpulkan betapa pentingnya ditingkatkan pemahamannya terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi ini. Bahwa pada kenyataan, pembangunan ekonomi, membawa akibat sangat besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan berbagai usaha di segala sektor sebagai penunjang perekonomian daerah, bahkan nasional, namun hal ini perlu juga disadari oleh masyarakat, akibat dari laju pertumbuhan tersebut, kadangkala menimbulkan resiko, yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga masyarakat dirugikan investasi yang menguntungkan apabila tingkat return on investment lebih besar dari pada tingkat return yang diminta oleh para investor [3], maka selanjutnya dari pada itu, berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, perlu untuk itu diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini, dengan memilih judul “ Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaku Usaha Yang Menghimpun Dana Dalam Bentuk Investasi Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”.

Adapun kelompok mitra yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Magister Hukum Unilak, merupakan kelompok masyarakat umum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat kelompok umum pada Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Yang mana masyarakat tersebut pengetahuan terhadap perusahaan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dalam bentuk investasi sangat rendah, masyarakat tersebut tertarik untuk melakukan dana mereka untuk di investasikan pada perusahaan dengan janji yang menggiurkan, seperti menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda terhadap dana yang telah mereka setor, ditambah lagi dengan memberikan pemahaman, bahwa perusahaan investasi tersebut, berprinsip pada Syariah, dengan tawaran seperti itu, masyarakat menjadi tertarik untuk melakukan investasi dana mereka pada perusahaan tersebut, namun dalam kenyataannya apa yang dijanjikan atau yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tidak kunjung terwujud, bahkan tidak jelas bagaimana kelanjutan dari dana yang mereka investasikan tersebut, bahkan mereka menjadi dirugikan, sehingga mereka melayangkan gugatan sampai pengadilan, untuk pengembalian dana mereka tersebut. Dari uraian tersebut, inilah yang menjadi pokok permasalahan mitra tersebut, oleh karena itu sangatlah penting

masyarakat tersebut diberikan pengetahuan pemahamannya terhadap perusahaan yang berbergerak dalam bidang investasi.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini, maka bentuk metode pelaksanaan dalam kegiatan ini, yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pemahaman pengetahuan dan informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, sehingga mereka dapat memahami pelaksanaan tentang pelaku usaha yang memiliki perusahaan di bidang usahanya investasi, serta resiko melakukan investasi dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penghimpunan dana dari sumber masyarakat tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu :1. Ceramah atau penyuluhan dengan sistem webinar. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang perusahaan, bentuk-bentuk investasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam penghimpunan dana tersebut. Dalam tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek hukum mengenai hukum perusahaan dan bentuk-bentuk investasi. 2. Dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan permasalahan yang timbul dari hukum perusahaan. Dialog ini merupakan bentuk pengungkapan isi permasalahan yang dihadapi oleh peserta untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian perselisihan yang timbul dari penghimpunan dana dalam bentuk investasi dan solusi yang diharapkan.

a. Prosedur Kerja

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, *pertama* tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. *Kedua*, kunjungan kelokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak untuk sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Magister Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang hukum perusahaan dalam bidang investasi dalam perspektif hukum bisnis.

b. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari instansi terkait dan masyarakat yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, khususnya, maupun masyarakat diluar Kecamatan Rumbai lainnya, diantaranya: 1) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh; Camat Kecamatan Rumbai, Sekretaris Camat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 2). Masyarakat umum Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, bersedia mengikuti penyuluhan tentang hukum perusahaan dalam bidang investasi dari awal hingga akhir.

c. Teknik Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Magister Hukum Unilak ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang

dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Makna Investasi

Subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Sebagaimana yang dimaksudkan tujuan dari pada investasi, untuk meningkatkan taraf hidup yang layak pada masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan [4]. Juga dengan adanya investasi dapat mengurangi resiko inflasi, apabila seseorang melakukan investasi pada perusahaan atau objek usaha lain, maka dapat meminimalisir dari resiko penurunan nilai kekayaan akibat pengaruh inflasi [5]. Demikian pula investasi yang pesat, maka masyarakat akan menikmati berbagai fasilitas, yang ditawarkan dari pemerintah, seperti perpajakan, dan lain sebagainya [6]. Masyarakat beranggapan bahwa, dengan menginvestasikan dananya pada perusahaan investasi, merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dana dengan cepat dan menguntungkan, apabila hanya dengan menyimpan dana pada Lembaga perbankan, karena suku Bunga yang kecil, dan selalu berubah-ubah, dan tidak memberikan keuntungan yang menggiurkan [7], oleh karena itu sebagian masyarakatnya memilih pengelolaan dananya kepada perusahaan yang bergerak pada bidang investasi, yang menurut pemikiran mereka akan memberikan keuntungan yang bahkan akan menambah pendapatan finansial mereka namun satu hal yang tidak diperkirakan dan diperhitungkan adalah setiap kegiatan usaha tentunya ada faktor resiko, bahwa kadangkalanya beberapa perusahaan di bidang investasi, yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, hanya memberikan iklan yang janji yang kosong menggiurkan kepada masyarakat saja [8], permasalahan inilah yang sering terjadi dan berulang peristiwanya, walaupun perusahaan yang berbeda, namun prinsipnya sama, hanya memberikan tawaran, yang tidak memberikan hasil yang sebenarnya. Oleh karena itulah masyarakat perlu diberikan pemahaman terhadap perusahaan yang bergerak dibidang investasi, sebagai wahana yang dipilih mereka sebagai pengelolaan dananya, khususnya pada masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Pemahaman yang benar dan memberikan pengetahuan terhadap perusahaan investasi, tentunya akan mendatangkan menguntungkan bagi masa depan masyarakat tersebut. Banyak perusahaan yang menawarkan berbagai bentuk investasi, oleh karena masyarakat harus menyikapi tawaran tersebut dengan cerdas, seperti dalam bentuk pembelian saham, reksa dana, obligasi, property, maupun emas [9]. Dengan demikian masyarakat dapat memilih bentuk investasi tersebut dengan cermat sesuai dengan dana yang tersedia, serta yang terpenting adalah resiko yang akan terjadi ketika melakukan penanaman modal terhadap perusahaan investasi tersebut.

b. Keuntungan dan Resiko dalam Investasi

Setiap usaha maupun kerjasama, baik kerjasama penanaman modal, kerjasama membangun usaha, pasti memiliki resiko atau kejanggalan, dalam hal ini maka perlunya sebuah perjanjian dibuat dalam hal kerjasama, baik itu perjanjian tertulis maupun tidak

tertulis karena perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kerjasama baik antara pengusaha dengan investor [10]. Ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa investasi merupakan instrumen penting pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi masyarakat dalam berinvestasi, yang diharapkan mewujudkan kesejahteraan hidup, bahkan menghasilkan keuntungan sebagai jaminan untuk hari tua. Sebagaimana tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengembangkan peluang dan potensi di daerah serta mempromosikannya, sebagai bentuk peningkatan dan pemerataan perekonomian masyarakat [11]. Namun dibalik keuntungan yang ditawarkan dalam investasi, seorang investor juga harus mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi yang akan di lakukan. Keuntungan yang dapat diambil berupa adanya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan [12], bertambahnya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta dapat turut berpartisipasi aktif isu-isu global, misalnya isu lingkungan hidup. Produk surat berharga atau efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada masyarakat investor melalui bursa [13]. Pada umumnya tujuan suatu perusahaan melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal, Masyarakat atau biasa disebut sebagai investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu [14]. Dengan demikian investasi merupakan suatu kegiatan komitmen sejumlah dana sebagai sumber daya untuk memperoleh keuntunag di masa yang akan datang [15]. Sedangkan fungsi dari investasi merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi [16].

c. Pemahaman tentang Investasi

Dalam program peningkatan pelaku usaha yang menghimpun dana dalam bentuk investasi, metode pendekatan yang digunakan adalah diskusi interaktif yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi meeting online. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Materi presentasi diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan metode webinar dengan media atau aplikasi Zoom. Metode ini digunakan karena waktu pelaksanaan berbarengan dengan kondisi PSBB dikarenakan kota Pekanbaru berada di zona merah penyebaran pandemic Covid-19. Setelah webinar selesai dilaksanakan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey online pada 20 (dua puluh) peserta webinar untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber. Sebelum dilakukan penjelasan melalui metode ceramah terlebih dilakukan pre test begitu juga setelah sesi ceramah selesai dilaksanakan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kuisisioner post test pada 20 (dua puluh) peserta untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber. Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang, pengertian investasi, pertanyaan berikutnya tentang pengertian pasar,

pengertian tentang pelaku usaha, undang-undang yang mengatur tentang pasar modal, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai komponen mekanisme dalam investasi. Keadaan tersebut disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 20 (dua puluh). Tim penyuluhan menyebar 20 (dua puluh) kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Sebagai contoh kuisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatannya transaksi jual beli dimana tempatnya bertemunya antara penjual dan pembeli disebut dengan istilah adalah: Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Keramaian (B) Kumpulan, (C) Pasar, (D) Organisasi, hanya 33% (dua puluh lima persen) peserta menjawab (D) Pasar. Hanya beberapa Peserta yang beranggapan bahwa pedoman merupakan Pasar, selainnya menjawab dengan keramaian. hal ini terlihat dari hasil kuisioner dimana hampir 25% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan A. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, dan seterusnya.




Chart 1. Level Pemahaman Mitra tentang Investasi
(1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)
Sumber: Survey online yang dilaksanakan hari Jum'at 18 Juni 2021

4. KESIMPULAN

Problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah mereka tidak memahami tentang pelaku usaha yang menghimpun dana dalam bentuk investasi, pada umumnya mitra jelas tidak paham mengenai pengertian investasi, karena kurang pemahannya mengenai investasi tersebut, masyarakat khususnya kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, telah dirugikan dengan berbagai macam investasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil survey online, kami mendapatkan hasil bahwa masih terdapat 60% dari total 20 (dua puluh) peserta webinar belum mengetahui pengertian investasi yang sebenarnya. Adapun alasan dari masyarakat tersebut adalah karena ketidaktahuan proses investasi itu. Hal ini menjadi masukan bagi Tim kami untuk Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya akan mengadakan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat. Perlu adanya pembinaan lebih jauh pada masyarakat untuk memahami bagaimana pelaku usaha yang menghimpun dana dalam bentuk investasi. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dalam proses pengajuan investasi itu sendiri. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan perlindungan

dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang menawarkan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk investasi, sehingga masyarakat lebih mendapatkan perlindungan dalam melakukan investasi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan investasi. Sehingga dapat memujudkan tujuan dari kedua belah pihak untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, karena masih banyak yang perlu dipahami melalui diskusi, oleh karena itu mitra tersebut meminta kembali tim pengabdian untuk melanjutkan pengabdian berikutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai Apresiasi dari Tim Pengabdian Masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih kepada yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Syafrani, M. Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lancang yang telah mensupport bantuan dana untuk melaksanakan pengabdian ini, begitu juga kepada Ibu Camat Rumbai Kota Pekanbaru Vemy Herliza, S.STP, yang telah menyediakan waktunya untuk menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Anggrahini, Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan, 2014, <https://eprint.umns.ac.id>, (accessed Juni, 29, 2021).
- [2] <https://riau.harianhaluan.com/2021/01/16/merasa-dirugikan-dan-di-bohong-nasabah-gugat-pt-kki-ke-pengadilan-agama-bangkinang/>, (accessed Juni, 29, 2021).
- [3] D. Apriani, Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, 2021. <https://www.google.com/jscs.ejurnal.unsri.ac.id> (accessed Juli, 04, 2021).
- [4] M. Sholiha 2014, Investasi Secara Harfiah, https://www.google.com/eprints.ums.ac.id%2F29219%2F2%2F04_BAB_I.pdf, (accessed Juni, 29, 2021).
- [5] Tiaa, Investor penting untuk melihat rasio ini sebelum melakukan investasi, <https://journal.umg.ac.id> (accessed Juli, 04, 2021).
- [6] Mud'mainah, Kepemilikan institusional, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan, 2019. <https://Repository.unmudjember.ac.id>, (accessed Juli, 04, 2021).
- [7] R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, Azas-azas Hukum Perjanjian, Jakarta:PT. Bale Bandung.
- [8] Ferienggriawan, 2014, Risiko Dalam Investasi, <http://ferienggriawan1.blogspot.com/2014/11/makalah-risiko-dalam-investasi.html> (accessed Juli, 05, 2021).
- [9] Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: Andi, 2011),
- [10] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Prenada Media, 2014.
- [11] Rini Sulistiawati 2012, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia, <https://www.google.com/media.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F10500-ID-pengaruh-investasi-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-dan-penyerapan-tenaga-kerja> (accessed Juli, 05, 2021).


- [12] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- [13] OK. Saidi & Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Suatu Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Berusaha*, Prenadamedia, 2019.
- [14] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002.
- [15] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, Raja Grafindo, 2018.
- [16] Jogyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I Yogyakarta, BPFE, 2003.

Lampiran Photo Kegiatan Webinar


Bersama Ibu Camat Rumbai Vemi Herliza. S.STP



Pembukaan Webinar Kata Sambutan
dari Ibu Camat Rumbai Vemi Herliza, S.STP.



Pemaparan Materi PKM



IBU CAMAT RUMBAI MENGAJUKAN PERTANYAAN

